



**P U T U S A N**

**No. 6 / G / 2014 / PTUN-Pbr.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

**H. ZULYADAINI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Kota Tengah RT. IV RW. II, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/ SK-ABS/II/2014 tanggal 21 Februari 2013, memberikan kuasa kepada :

1. **ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H.**
2. **MARDIONO, S.H.**
3. **A Z M I, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ABU BAKAR SIDIK, S.H. M.H. & Paramitra, Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

MELAWAN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

1. **BUPATI ROKAN HULU**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai

KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **Drs. MUNIF, M. Si.**
2. **HELFISKAR, S.H.**
3. **HAMDANI, S.H., M.H.**
4. **ERINALDI, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat  
Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan  
Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja  
Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 180/HKO-UM/245/2014  
tanggal 21 Maret 2014, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. **PT. AGRO MITRA ROKAN**, beralamat Jalan Ngaso No. 108 Ujung

Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini  
diwakili oleh **Hj. KATRIANA NUR**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan,  
berdasarkan Akta Pendirian PT. Agro Mitra  
Rokan Nomor 46 tanggal 14 Nopember 2002  
yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo,  
S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mitra  
Rokan Nomor 18 tanggal 10 Juni 2011  
dihadapan Notaris Swieti Michaelia, S.H.,  
berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa.....  
Kuasa Khusus Nomor : 1704/SK.TUN-HPH/

IV/2014 tanggal 17 April 2014, memberikan  
kuasa kepada :

1. **HERYANTI HASAN, Amd. Ak., S.H.,  
M.H.**
2. **HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H.**
3. **BENI ARIANSYAH, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada  
Law Firm Heryanti Hasan & Partners, Jalan  
Tanjung Datuk No. 27 Pekanbaru, selanjutnya  
disebut sebagai.....**TERGUGAT II  
INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru No.6/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr. tanggal 4  
Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan  
menyelesaikan perkara ini ;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.6/G/2014/  
PTUN-Pbr. tanggal 4 Maret 2014 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
No. 6/PEN-PP/2014/PTUN-Pbr. tanggal 4 Maret 2014 tentang  
Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
No. 6/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr. tertanggal 3 April 2014 tentang  
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela No. 6/G/2014/PTUN-Pbr.  
tanggal 24 April 2014 ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan  
keterangan saksi para pihak ;

TENTANG.....

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Maret  
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru pada tanggal 03 Maret 2014 dan telah diperbaiki pada  
tanggal 25 Maret 2014 dengan Register Perkara No.6/G/2014/  
PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

**OBJEK GUGATAN :**

- Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 tahun 2009  
tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra  
Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;

**DASAR GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat  
berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang  
merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan  
ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Jo undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara yang berbunyi :

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada  
Pengadilan yang berwenang yang di daerah hukumnya meliputi  
kedudukan Tergugat".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara Aquo merupakan Keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat .....

Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata".*

3. Bahwa objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

4. Bahwa Penggugat mengetahui diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan objek perkara aquo yaitu pada tanggal 06 Desember 2013 yang diberitahu oleh Pimpinan PT. Budi Murni Panca Jaya kepada Penggugat yang menyatakan bahwa pada hari

Jum'at.....

Jum'at tanggal 06 Desember 2013 PT. Budi Murni Panca Jaya telah mengajukan gugatan kepada Bupati Rokan Hulu dikarenakan Bupati Rokan Hulu telah mengeluarkan Surat Nomor :100/ Pem/2013/398 Perihal Pengosongan Lahan 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ;

5. Bahwa Surat Tergugat (Bupati Rokan Hulu) Nomor : 100/ Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan yang digugat oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan pada saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PBR tanggal 06 Desember 2013 dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah menetapkan Penggugat menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PBR yaitu sebagai Penggugat Intervensi ;

6. Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 34 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 06 Desember 2013 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 03 Maret 2014, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

7. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berada diatas tanah hak milik Penggugat dan sangat merugikan kepentingan Penggugat sehingga gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

*“(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”.*

8. Bahwa atas terbitnya objek perkara aquo sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat dahulunya adalah Pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 700 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogui Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan  
Hulu ;

9. Bahwa pada Tahun 2007 Penggugat telah menjual sebagian tanah  
Hak Miliknya kepada PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha  
berdasarkan perjanjian yang dilegalisir dihadapan Notaris  
Nurhayati., SH Nomor 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 ;

10. Bahwa setelah tanah Hak Milik Penggugat dijual sebahagian  
seluas 300 Ha Kepada PT. Budi Murni Panca Jaya maka pada saat  
ini tanah Hak Milik Penggugat hanya tinggal seluas 400 Ha ;

11. Bahwa .....  
11. Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 400 Ha diperoleh dan  
dikuasai atas jual beli yang sah dengan masyarakat tempatan  
berdasarkan 200 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)  
yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 230/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 325/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 229/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 321/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 222/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 328/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 221/ SKGR/ TNG/ 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 329/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 220/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 330/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 219/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 331/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

7. Surat.....

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 217/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 333/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

8. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 224/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 334/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

9. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 223/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 327/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

10. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 218/ SKGR/ TNG/ 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 332/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

11.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 236/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 279/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

12.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 265/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 288/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

13.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 231/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 326/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

14. Surat.....

14.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 225/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 320/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

15.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 154/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 226/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

16.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 155/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 209/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

17.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 156/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 210/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

18.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 197/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 212/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

19.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 200/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 244/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

20.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 129/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 227/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

21. Surat.....

21.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 149/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 223/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

22.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 150/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 225/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

23.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 234/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 281/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

24.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 266/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 287/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

25.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 252/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 300/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

26.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 257/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 296/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

27.Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 273/ IX/ 2006 yang  
terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 646/ SKRT/  
TNG/ 2006 ;

28. Surat.....

28.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 208/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 339/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

29.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 247/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 268/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

30.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 248/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 267/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

31.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 209/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 338/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

32.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 269/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 284/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

33.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 268/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 285/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006;

34.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 238/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 277/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Surat.....

35.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 241/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 274/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

36.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/258/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 295/595/SKGR/TNG/2006 ;

37.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 262/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 291/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

38.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 244/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 271/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

39.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 243/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 272/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

40.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 259/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 294/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 263/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 290/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

42. Surat.....

42. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 216/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 343/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

43. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 295/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 647/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

44. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 296/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 634/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

45. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 297/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 633/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

46. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 298/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 648/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

47. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 299/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 641/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 300/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 694/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

49. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 301/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 638/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

50. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 302/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 637/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

51. Surat.....

51. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 303/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 642/ SKRT/ TNG/ 2006 ;

52. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 235/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 280/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

53. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 267/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 286/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

54. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 255/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 298/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 253/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 299/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

56. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 256/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 297/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

57. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 238/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 211/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

58. Surat.....

58. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 239/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 276/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

59. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 146/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 244/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

60. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 148/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 245/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

61. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 242/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 273/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

62. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 245/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 270/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

63. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 246/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 269/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

64. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 271/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 318/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

65. Surat.....

65. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 251/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 264/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

66. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 250/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 265/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 260/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 293/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

68. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 261/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 292/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

69. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 264/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 298/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

70. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 112/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 179/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

71. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 113/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 091/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

72. Surat.....

72. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 114/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 094/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 115/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 222/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

74. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 116/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 221/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

75. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 103/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 183/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

76. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 104/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 144/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

77. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 106/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 095/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

78. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 107/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 231/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

79. Surat.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 108/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 159/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

80. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 192/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 233/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

81. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 193/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 234/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

82. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 194/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 083/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

83. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 195/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 134/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

84. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 196/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 235/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

85. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 184/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 232/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

86. Surat.....

86.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 185/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 090/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

87.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 186/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 070/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

88.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 187/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 177/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

89.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 188/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 176/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

90.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 287/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 302/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

91.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 288/ SKGR/ TNG/ 2006





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 301/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

92.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 178/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 088/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

93. Surat.....

93.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 179/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 217/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

94.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 180/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 077/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

95.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 171/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 085/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

96.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 172/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 086/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

97.Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 286/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 303/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

98. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 173/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 219/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

99. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 174/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 093/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

100. Surat.....

100. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 30/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 147/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

101. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 31/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 146/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

102. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 33/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 153/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

103. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 34/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 154/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

104. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 38/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 115/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

105. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 39/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 152/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

106. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 40 / SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 117/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

107. Surat.....

107. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 42/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 106/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

108. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 43/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 107/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

109. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 44/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 108/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

110. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 45/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 109/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

111. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 46/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 110/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

112. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 47/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 111/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

113. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 48/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 92/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

114. Surat.....

114. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 49/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 112/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

115. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 50/ SKGR/ TNG/ 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 113/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

116. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 51/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 114/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

117. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 52/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 72/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

118. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 53/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 71/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

119. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 54/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 194/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

120. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 55/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 200/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

121. Surat.....

121. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 56/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 206/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

122. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 57/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 207/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

123. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 58/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 205/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

124. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 59/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 202/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

125. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 60/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 100/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

126. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 62/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 98/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

127. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 63/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 181/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;



128. Surat.....

128. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 64/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 145/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

129. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 65/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 87/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

130. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 66/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 213/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

131. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 67/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 214/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

132. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 201/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 344/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

133. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 202 / SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 348/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 205/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 345/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

135. Surat.....

135. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 206/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 349/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

136. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 207/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 350/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

137. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 211/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 336/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

138. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 212/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 335/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

139. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/213/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 342/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 214/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 341/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

141. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/215/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 340/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

142. Surat.....

142. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 226/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 322/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

143. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 227/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 323/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

144. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 228/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 324/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

145. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 284/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 305/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 370/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 371/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

147. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 28/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 131/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

148. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 31/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 141/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

149. Surat.....

149. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 32/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 132/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

150. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 112/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 97/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

151. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 113/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 149/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;



152. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 114/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 150/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

153. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 115/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 133/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

154. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 116/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 151/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

155. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 117/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 134/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

156. Surat.....

156. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 131/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 152/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

157. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 139/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 135/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 140/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 155/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

159. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 142/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 156/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

160. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 145/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 157/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

161. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 174/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 173/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

162. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 177/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 172/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

163. Surat.....

163. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 182/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 171/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 183/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 158/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
165. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 189/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 376/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
166. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 210/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 377/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
167. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 228/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 378/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
168. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 253/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 380/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
169. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 254/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 381/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
170. Surat.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

170. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/274/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 382/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
171. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 309/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 385/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
172. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 313/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 386/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
173. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 318/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 387/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
174. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 319/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 388/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
175. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 320/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 389/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
176. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 321/ SKGR/ TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 390/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

177. Surat.....

177. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 322/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 391/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

178. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 323/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 392/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

179. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 324/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 394/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

180. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 326/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 395/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

181. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 327/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 396/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

182. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 328/ SKGR/ TNG/ 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 397/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

183. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 329/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: / 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

184. Surat.....

184. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 330/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 398/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

185. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 332/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 400/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

186. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 333/ SKGR/  
TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan  
Kepenuhan dengan Reg. No: 401/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

187. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 334/ SKGR/  
TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan  
Kepenuhan dengan Reg. No: 402/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

188. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 335/ SKGR/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan  
Kepenuhan dengan Reg. No: 403/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

189. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 336/ SKGR/  
TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan  
Kepenuhan dengan Reg. No: 404/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

190. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 337/ SKGR/  
TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan  
Kepenuhan dengan Reg. No: 405/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

191. Surat.....

191. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 338/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 406/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

192. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 339/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 407/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

193. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 41/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 118/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

194. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 203/ SKGR/ TNG/ 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 347/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

195. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 204/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 346/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

196. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 240/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 379/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

197. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 278/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 383/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

198. Surat.....

198. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 325/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 394/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

199. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 331/ SKGR/ TNG/ 2006  
dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan  
Reg. No: 399/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;

200. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/364/SKGR/TNG/ 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 408/595/SKGR/TNG/2006 ;

12. Bahwa bukti kepemilikan tanah Hak Milik Penggugat selain Surat Keterangan Ganti Rugi juga dikuatkan dengan bukti surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu :

- a. Surat pernyataan dari warga masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang diketahui oleh Lurah Kepenuhan Tengah pada tanggal 1 september 2006 yang pada pokoknya menerangkan penggugat memperoleh tanah Hak Miliknya seluas  $\pm$  700 Ha dengan cara membeli lahan usaha perladangan Tradisional masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih Nogo Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- b. Surat Keterangan Nomor 140/Pem/83/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang menerangkan penggugat memiliki lahan seluas 700 Ha yang berada di wilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.....

Hulu yang dibeli dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah dan merupakan bekas lahan perladangan tradisional masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah secara turun temurun ;

- c. Surat Keterangan Datuk-Datuk Adat dan Ninik-Ninik Mamak Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan



Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang menerangkan bahwa benar Penggugat membeli lahan seluas 700 Ha dari anak keponakan kami yang terletak di pinggir sungai bilah-bilah jernih daerah kasang kambing Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan bekas usaha perladangan tradisional ;

- d. Surat Pernyataan Kepala desa Kepenuhan Timur dan Kepala Kelurahan Kepenuhan Tengah yang diketahui oleh Camat Kepenuhan yang menerangkan bahwa benar Penggugat membeli lahan seluas 700 Ha yang terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

13. Bahwa tanah Hak Milik Penggugat seluas 400 Ha dan tanah Hak Milik PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha sejak dibeli Tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara aquo diatas tanah hak milik Penggugat, maka dapat dinyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*Keputusan.....*

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".*



15. Bahwa objek perkara aquo yang dikeluarkan diatas tanah Hak Milik Penggugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum serta Asas Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas :

- Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa objek perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan ketidak pastian hukum dikarenakan menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir sehingga menimbulkan konflik ditengah masyarakat dikarenakan diatas objek perkara aquo terdapat tanah hak milik Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya yang mempunyai bukti Kepemilikan yang sah secara hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara sangat tidak aspiratif, akomodatif dan selektif yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu tanah hak milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan objek perkara aquo tidak pernah diganti rugi dan

ataupun.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun di inclave oleh PT. Agro Mitra Rokan sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara masyarakat sebagai pemilik asal tanah dengan PT. Agro Mitra Rokan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum ditengah masyarakat.

Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara aquo yang diberikan kepada PT. Agro Mitra Rokan tergambar jelas secara hukum Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan umum yaitu masyarakat tempatan pemilik tanah semula yang memperoleh tanah secara berladang yang dilakukan dengan cara turun temurun.

- Asal Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo sangat tidak akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dikarenakan objek perkara aquo yang diterbitkan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat yang dapat dibuktikan secara hukum dimana diatas tanah yang diterbitkan objek perkara aquo terjadi perselisihan antara masyarakat pemilik asal tanah bersama-sama Penggugat dengan PT. Agro Mitra Rokan dikarenakan tanah hak milik Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan serta tanah hak milik Penggugat maupun PT. Budi Murni Panca Jaya belum pernah diganti rugi atau di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa.....

16. Bahwa Bukti nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara aquo tidak memperhatikan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, serta asas akuntabilitas efisiensi dan efektifitas yaitu :

- a. Bahwa dalam konsideran objek perkara aquo pada Poin "a" menyatakan objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

*"Bahwa Pemohon telah memperoleh pertimbangan teknis tata guna tanah untuk permohonan izin lokasi berdasarkan Keputusan Ka. BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007".*

Bahwa didalam Keputusan Ka.BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 pada Poin "5" menyatakan yaitu :

*"Apabila pada lokasi terdapat hak atas tanah /garapan masyarakat dan tidak bersedia bergabung dengan Pola Kemitraan yang dikelola oleh Koperasi, maka lokasi tersebut dapat diganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara Pemegang Hak /Penggarap dengan Perusahaan maupun Koperasi apabila hal tersebut juga tidak memungkinkan maka lokasi tersebut di inclave dari lokasi Perusahaan PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan".*

Bahwa dapat Penggugat nyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.



Bahwa.....

Bahwa objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan Keputusan Ka. BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Keputusan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 pada Poin "5" tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

- b. Bahwa dalam konsideran objek perkara aquo pada Poin "c" menyatakan objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

*"Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit an. PT. Agro Mitra Rokan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008".*

Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 pada alinea ke "2" menyatakan yaitu :

*"Dengan demikian lahan an. PT. Agro Mitra Rokan yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu seluas  $\pm 4.815$  Ha kami rekomendasikan sesuai untuk budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Namun demikian terhadap lahan yang tumpang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindih atau dikuasai pihak lain agar saudara menyelesaikan dengan sebaik-baiknya”.*

Bahwa .....

Bahwa dapat Penggugat nyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

Bahwa objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 pada alinea kedua tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

Bahwa dapat dinyatakan secara hukum objek perkara aquo yang diterbitkan Tergugat sangat mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dikarenakan objek perkara aquo didasari dari Pertimbangan Surat Keputusan yang cacat hukum.

- c. Bahwa dalam konsideran objek perkara aquo pada Poin “d” menyatakan objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa Pemohon telah memperoleh izin lokasi dari Bupati Rokan Hulu dengan Surat Keputusan Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008".*

Bahwa.....

Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Izin Lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan pada Poin "10" menyatakan yaitu :

*"Apabila terdapat tanah masyarakat didalam area izin lokasi yang diberikan pemegang izin lokasi harus menyelesaikan dengan kesepakatan bersama dalam bentuk kemitraan, andai kata tidak ditemukan kesepakatan, maka lahan masyarakat tersebut harus dikeluarkan (inclave) dari perolehan tanah (izin lokasi)".*

Bahwa dapat Penggugat menyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

Bahwa objek perkara aquo diterbitkan berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

Bahwa dikarenakan PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan tidak mengindahkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam Surat

Keputusan.....

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan dapat dinyatakan secara hukum objek perkara aquo tidak mempunyai dasar hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

17. Bahwa objek perkara aquo yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu :

- a. Surat Keputusan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 ;
- c. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan ;

Bahwa ketiga Surat Keputusan diatas yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan seluruh ketentuan dalam ketiga Surat Keputusan tersebut tidak pernah diindahkan dan ataupun direalisasikan baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

Bahwa dikarenakan objek perkara aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan yang cacat hukum maka dapat dinyatakan secara hukum objek perkara aquo adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

18. Bahwa.....

18. Bahwa objek perkara aquo yang diberikan kepada PT. Agro Mitra Rokan dengan luas  $\pm 4.250$  Ha yang terletak di Desa Kepenuhan Timur, padahal fakta hukumnya dilapangan lahan seluas  $\pm 4.250$  Ha tidak ada lagi, sehingga objek perkara aquo menyerobot lahan hak milik Penggugat seluas  $\pm 400$  Ha dan PT. Budi Murni Panca Jaya seluas  $\pm 300$  Ha yang berada di wilayah Kepenuhan Tengah. Bahwa telah dilakukan pemetaan dilokasi objek perkara aquo seluas  $\pm 4.250$  Ha diperoleh hasil dilapangan tidak ditemukan lokasi atau lahan seluas  $\pm 4.250$  Ha dikarenakan apabila objek perkara aquo seluas  $\pm 4.250$  Ha akan masuk dalam wilayah perkampungan, rumah ibadah (masjid), sekolah-sekolah, bangunan-bangunan milik pemerintah seperti kantor camat dan kantor kepala desa /lurah serta ladang /kebun milik masyarakat setempat.

19. Bahwa dikarenakan objek perkara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum yang cacat hukum, maka mengakibatkan terjadinya perselisihan dan keributan antara pihak PT. Agro Mitra Rokan dengan pihak Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya dilokasi yang diatasnya diterbitkan objek perkara aquo.

Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan keributan tersebut, maka pada saat ini telah dilakukan tindakan hukum yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan Hj. Katriana Nur Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan sebagai tersangka oleh Polres Rohul yang diduga telah melakukan tindak pidana pengambilan tanpa hak buah sawit hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- b. Telah dilakukan penahanan terhadap saudara Suheriyanto mandor kebun PT. Agro Mitra Rokan dan saudara Elit Rudiat Darda Karani Buah PT. Agro Mitra Rokan oleh Polres Rokan Hulu ;

c. Telah.....

- c. Telah dilakukan hearing dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 yang membahas tentang lokasi yang diatasnya diterbitkan objek perkara aquo, yang dihadiri oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan Penggugat serta Polda Riau bersama Polres Rokan Hulu. Namun pihak Tergugat dan PT. Agro Mitra Rokan tidak mau hadir dalam hearing tersebut.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan  
tanggal 23 Juli 2009 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat  
telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 April 2014 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

DALAM .....

## **DALAM EKSEPSI :**

### **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SERTA TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil  
gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal  
yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Halaman  
Kedua point 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa  
Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334  
Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan  
Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal  
23 Juli 2009 yang menjadi objek Gugatan dalam  
perkara Aquo merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan  
Final serta menimbulkan akibat hukum bagi  
Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal  
1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara adalah tidak tepat dan tidak benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan, sedangkan gugatan Penggugat terhadap perkara a quo tidak pernah diminta penyelesaiannya secara administrasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kadaluarsa (tenggang waktu 90 hari) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55, karena terbitnya objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT.Agro Mitra Rokan diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2009, sehingga Penggugat sangatlah

mengada-ada.....

mengada-ada mengatakan bahwa baru mengetahuinya pada tanggal 06 Desember 2013, dimana Penggugat juga mengakui memiliki lahan yang letaknya berada pada lahan sebagaimana di dalam objek sengketa aquo, sehingga sangatlah beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Gugatan ini diajukan melebihi tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point ke 8, 9, 10, 11, 12 dan point 13 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan :

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

Ayat (2) : Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan seluas 20 (dua puluh) hektar.

Lahan.....

Lahan Penggugat seluas 400 (empat ratus) hektar berdasarkan 200 (dua ratus) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut.

2. Bahwa sepengetahuan Tergugat, lahan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah /Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat) berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat) diterbitkan oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini (Penggugat) adalah cacat juridis ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada halaman ke duapuluh tujuh sampai dengan ketiga puluh satu point 14, 15, 16 dan 17, dengan alasan bahwa Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Azas Kepastian Hukum, Azas Kepentingan Umum Serta Azas Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas) dan juga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan dalam menerbitkan objek perkara aquo Penggugat telah mempertimbangkan beberapa surat antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Ka.BPN Nomor 2 tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007.
  - b. Perjanjian kerjasama antara PT. Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya Nomor 249 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Okta Medius Yuswar, SH.
  - c. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008.
  - d. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008.
5. Bahwa dapat Tergugat menyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya telah dicabut berdasarkan Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tertanggal 26 April 2007 ;
6. Bahwa.....
6. Bahwa adapun alasan Tergugat mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah bahwa sepengetahuan Tergugat, lahan sebagaimana tersebut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat (H. Zulyadaini) berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, sedangkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat (H. Zulyadaini) diterbitkan oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dengan demikian Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Zulyadaini adalah cacat juridis ;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang mencabut Surat No.525/PEM/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya sama sekali tidak melakukan upaya hukum ;
8. Bahwa dengan sikap diamnya Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya terhadap terbitnya Surat Bupati Rokan Hulu No.100/PEM/2008/476 tanggal 21 Mei 2007 Perihal Pencabutan Surat Nomor 525/Pem/2007/IV/35 tanggal 26 April 2007, maka secara hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai Legal Standing) dalam perkara ini ;
9. Bahwa.....
9. Bahwa Penggugat mengakui bahwa objek perkara aquo tidak dapat menjadi objek perkara aquo, ini dibuktikan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman ketiga puluh dua point 19 yang mengatakan bahwa “telah terjadinya perselisihan dan keributan antara pihak PT. Agro Mitra Rokan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pihak Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya dilokasi yang diatasnya diterbitkan objek perkara aquo, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan keributan tersebut, maka pada saat ini telah dilakukan tindakan hukum”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengakui bahwa objek Gugatan dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak bersifat konkrit, individual dan final dan masih perlu dilakukan upaya penyelesaian, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas maka Tergugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;

3. Menghukum .....

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 17 April



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara No.6/G/2014/PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga yaitu Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan tertanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 April 2014 dengan Register Perkara No.6/G/2014/PTUN-Pbr/INTV ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.6/G/2014/PTUN-Pbr. tanggal 24 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 6/G/2014/PTUN-Pbr dan mendudukkannya sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;  
  
2. Bahwa.....
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 7, 8 dan 10 halaman 3, 4 hingga halaman 16 yang pada intinya mendalilkan Obyek Gugatan berada diatas tanah milik Penggugat seluas 700 Ha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di sei Bilah-Bilah Jernih RT. III RW. VII Nogo  
Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan  
Kabupaten Rokan Hulu ;

Bahwa telah jelas dan tegas telah diputuskan oleh Tergugat yang  
tertuang dalam Obyek Gugatan diantaranya berbunyi, Lokasi  
Kebun: Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten  
Rokan Hulu, dengan demikian sangatlah beralasan hukum  
Gugatan Penggugat untuk ditolak ;

3. Bahwa tidak benar dalil angka 13 halaman 17 Gugatan  
Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan PT. Budi Murni  
Panca Jaya telah merawat dan menguasai sejak Tahun 2006  
dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan kerjasama  
kemitraan membangun kebun kelapa sawit melalui Pola KKPA  
dengan Koperasi Sawit Timur Jaya berdasarkan Nota Kesepahaman  
(*Memorandum of Understanding*) Nomor : 001/MoU/AMR- KTJ/VI/06  
tanggal 10 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta  
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan dan  
Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur  
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau  
Nomor 249 tertanggal 18 Desember 2007 yang dibuat di hadapan  
Okta Medius Yuswar, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 14, 15 dan  
16 halaman 17 hingga 21 yang mendalilkan Tergugat dapat  
dinyatakan secara hukum telah melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara karena telah mengeluarkan Obyek Gugatan  
diatas lahan milik Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya ;

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa lahan yang di-klaim oleh Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 700 Ha berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan akan tetapi bukti kepemilikan Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian dikeluarkan dan di-register oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah ;

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Camat Kepenuhan kepada Tergugat Nomor: 236/UM/C.KP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal: Laporan keberadaan SKRT dan SKGR a.n. SINOR dkk., yang menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Penggugat seluas 400 Ha dan PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha tidak ditemukan dalam Buku Register SKRT Kecamatan Kepenuhan Tahun 2006, maka keberadaan tanah tersebut tidak dapat ditunjukkan di lapangan dan dengan sendirinya SKRT dan SKGR tersebut tidak dapat diberlakukan ;

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atas permohonan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang tertuang dalam Obyek Sengketa dengan pertimbangan yang berdasar hukum ;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 17 dan 18 halaman 22 yang mendalilkan Tergugat II Intervensi harus mengganti rugi atau meng-inclave Tanah Milik Penggugat dan Tanah Hak Milik PT. Budi Murni Panca Jaya serta mendalilkan Obyek Gugatan telah menyerobot hak milik Penggugat seluas 400 Ha dan PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha. Hal ini dikarenakan Tanah Hak Milik Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya berdasarkan Surat Tanahnya berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah dan bukan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa.....

Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan. Selain itu, alas hak yang berbentuk SKGR milik Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak dapat diberlakukan (berdasarkan Surat Camat Kepenuhan Nomor : 263/UM/C.KP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014) ;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 19 halaman 22 yang menyebutkan perselisihan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta pihak Tergugat II Intervensi dengan PT. Budi Murni Panca Jaya dikarenakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa ;

Bahwa perselisihan dan keributan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat serta PT. Budi Murni Panca Jaya dikarenakan Penggugat telah menyerobot tanah seluas 700 Ha dan kemudian menjualnya kepada PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha dengan dasar alas hak SKGR yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan, sedangkan lokasi yang diserobot dan dijual oleh PENGGUGAT itu jelas-jelas berada di wilayah Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan ;

Bahwa walaupun Hj. Katriana Nur (Direktur PT. Agro Mitra Rokan/ Tergugat II Intervensi) berstatus tersangka oleh Polres Rokan Hulu, namun hingga detik ini Polres Rokan Hulu tidak mampu memproses hingga ke tahap penuntutan di Kejaksaan Rokan Hulu, hal ini dibuktikan dengan dibebaskannya tahanan bernama Suherianto dan Elit Rudiat (keduanya karyawan Tergugat II Intervensi) yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hearing dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, Tergugat II Intervensi pada

hearing.....

hearing dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau hari Rabu, 5 Maret 2014 telah menanyakan kepada Suparman (Komisi A DPRD Prov. Riau) tentang tidak diterimanya undangan kepada Tergugat II Intervensi dalam acara hearing 24 Februari 2014, namun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan karena sekretariat DPRD Prov. Riau memang tidak mengirimkan undangan tersebut kepada Tergugat II Intervensi ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menyampaikan Replik ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-207

berupa :

Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti.....

Bukti P-2 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 01 September 2006 ;

Bukti P-3 : Surat Keterangan Lurah Kepenuhan Tengah No. 140/Pem/83/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;

Bukti P-4 : Surat Keterangan Datuk-Datuk Adat dan Ninik Mamak Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 01 Mei 2007 ;

Bukti P-5 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.108/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-6 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.109/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-7 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.110/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-8 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.111/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-9 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.112/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-10 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.194/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-11 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.200/595/ SKGR/ TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti P-12 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.206/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-13 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.207/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-14 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.205/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti.....

Bukti P-15 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.202/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-16 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.100/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-17 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.098/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-18 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.092/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-19 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.072/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-20 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.071/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-21 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.113/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-22 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.264/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-23 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.349/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-24 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.145/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-25 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.214/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-26 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.345/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-27 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.371/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 27 November 2006 ;

Bukti P-28 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.348/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti.....

Bukti P-29 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.347/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-30 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.346/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-31 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.344/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-32 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.324/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-33 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.323/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-34 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.322/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-35 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.340/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-36 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.336/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-37 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.305/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-38 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.341/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-39 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.087/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-40 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.342/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-41 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.335/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-42 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.350/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-43 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.213/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-44 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.181/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-45 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.107/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-46 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.106/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-47 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.118/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-48 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.117/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-49 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.152/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-50 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.115/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-51 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.153/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-52 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.146/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-53 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.154/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.147/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-55 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.091/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-56 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.144/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-57 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.273/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-58 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.245/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-59 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.244/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-60 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.289/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-61 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.318/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-62 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.159/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-63 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.179/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-64 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.094/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-65 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.265/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-66 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.095/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-67 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.183/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-68 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.134/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-69 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.235/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-70 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.303/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-71 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.219/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-72 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.085/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-73 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.301/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-74 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.302/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-75 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.093/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-76 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.231/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-77 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.090/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-78 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.077/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;
- Bukti P-79 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.232/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-80 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.177/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-81 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.270/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-82 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.070/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-83 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.234/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-84 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.233/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-85 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.083/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-86 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.293/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-87 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.292/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-88 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.269/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-89 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.276/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-90 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.088/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-91 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.176/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-92 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.086/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-93 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.217/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-94 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.222/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-95 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.221/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-96 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.226/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-97 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.223/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-98 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.285/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-99 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.286/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-100 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.288/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-101 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.287/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-102 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.290/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-103 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.328/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-104 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.225/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-105 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.320/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-106 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.325/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-107 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.329/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-108 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.321/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-109 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.291/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-110 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.272/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-111 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.295/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-112 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.274/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-113 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.277/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-114 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.334/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-115 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.209/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-116 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.281/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-117 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.300/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-118 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.339/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-119 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.294/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-120 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.268/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-121 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.280/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-122 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.296/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-123 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.299/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-124 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.279/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-125 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.298/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-126 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.297/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-127 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.267/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-128 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.343/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-129 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.271/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-130 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.099/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-131 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.227/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-132 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.327/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-133 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.330/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-134 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.212/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-135 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.326/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-136 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.224/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-137 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.210/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-138 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.332/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-139 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.331/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-140 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.333/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-141 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.284/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-142 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 332/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-143 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 300/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-144 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 293/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-145 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 288/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-146 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 352/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-147 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 271/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-148 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 372/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-149 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 364/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-150 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 375/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-151 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 354/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-152 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 357/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-153 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 313/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-154 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 272/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-155 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 344/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-156 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 355/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-157 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 271/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-158 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 350/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-159 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 306/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-160 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 346/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-161 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 302/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-162 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 374/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-163 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 373/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-164 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 370/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-165 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 380/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-166 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 371/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-167 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 379/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-168 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 378/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-169 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 377/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-170 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 376/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-171 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 324/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-172 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 331/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-173 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 274/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-174 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 359/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-175 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 270/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-176 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 305/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-177 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 310/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-178 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 330/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-179 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 328/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-180 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 347/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-181 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 325/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-182 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 363/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-183 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 278/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-184 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 298/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-185 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 295/  
IX/2006 tanggal 11 Nopember 2006 ;

Bukti P-186 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 296/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-187 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 297/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-188 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 299/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-189 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 334/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-190 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 326/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-191 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 302/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-192 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 303/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-193 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 300/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-194 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 301/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-195 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 304/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-196 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 273/  
IX/2006 bulan Nopember 2006 ;

Bukti P-197 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 351/  
IX/2006 bulan September 2006 ;

Bukti P-198 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 360/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-199 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 349/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-200 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 283/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-201 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 309/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-202 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/TNG/ 351/  
IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;

Bukti P-203 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.211/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-204 : Surat Keterangan Ganti Rugi No.114/595/ SKGR/  
TNG/2006 tanggal 06 November 2006 ;

Bukti P-205 : Surat Kepala Seksi Pengaturan Pengurusan  
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Rokan Hulu Nomor: 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23  
Oktober 2007 untuk Bahan Pertimbangan Penerbitan  
SK Izin Lokasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-206 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasir Pengaraian Nomor: 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti P-207 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya,

Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 berupa :

Bukti T-1 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kepenuhan Timur No.140/36/PEM/ TMR/2006 tanggal 05 Maret 2006 ;

Bukti T-2 : Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur No.08/KTJ/IV/2007 tanggal 08 Mei 2007 Perihal Pernyataan Penyerahan Lahan ;

Bukti T-3 : Surat Pjs Kepala Desa Kepenuhan Timur No.541/39/PMD/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Rekomendasi Izin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA ;

Bukti T-4 : Surat Penyerahan dan Pernyataan untuk Pembukaan Lahan Perkebunan tanggal 20 Juli 2005 ;

Bukti T-5 : Surat Camat Kepenuhan No.525/872/PMD/2006 tanggal 27 September 2006 Perihal Rekomendasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola  
KKPA ;

Bukti T-6 : Nota Kesepahaman (Memoranding Of  
Understanding) No.001/Mou/AMR-KTJ/IV/06 tanggal  
10 Juni 2006 ;

Bukti T-7 : Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk  
Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit  
di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan  
Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu  
Propinsi Riau ;

Bukti.....

Bukti T-8 : Surat Bupati Rokan Hulu No.525/Pem/2007/629  
tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Rekomendasi  
Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha  
Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  4.815 Ha di Desa  
Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir  
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Bukti T-9 : Surat Kepala Desa Kepenuhan Timur No.140/124/  
PEM/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Perihal  
Rekomendasi Kepada Kopsa-Timja untuk Pengurusan  
Di Desa Kepenuhan Timur ;

Bukti T-10 : Pertimbangan Teknis Tata Guna Tanah Untuk  
Permohonan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan  
Kepala BPN No.2 Tahun 1999 No.01/PTTGT/IV/2008  
tanggal 23 Oktober 2007 ;

Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 505/BUP/ 0434/  
IV/2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit an. PT. Agro Mitra Rokan tanggal 29 April 2008 ;

Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Bukti T-13 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti T-14 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti T-15 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.254 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Bukti T-16 : Surat Keputusan Pengurus Koperasi No.01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Blok Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta Calon Pemilik Kebun Plasma pada Koperasi Sawit Timur Jaya ;

Bukti T-17 : Surat Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya No.048/KOPSATIMJA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
- Bukti T-19 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
- Bukti T-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
- Bukti T-21 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;
- Bukti T-22 : Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
- Bukti T-23 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
- Bukti T-24 : Surat Laporan Turun Kelapangan dalam rangka sengketa lahan PT. Agro Mitra Rokan (PT.AMR)/Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Budi Murni Panca Jaya tanggal 31 Maret 2014 ;
- Bukti T-25 : Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2006 ;
- Bukti T-26 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.100/SETDA-TAPEM/ 386/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenuhan, Batas Desa Kepenuhan Timur  
Kecamatan Kepenuhan dengan Desa Muara Dilam  
Kecamatan Kunto Darussalam, dan Batas Desa  
Kepenuhan Timur dengan Desa Kepenuhan Hilir  
Kecamatan Kepenuhan ;

Bukti T-27 : Peta Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan  
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Riau Tahun  
1986 ;

Bukti T-28 : Peta Pelacakan Batas Desa Kepenuhan Timur dengan  
Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan  
Hilir ;

Bukti.....

Bukti T-29 : Peta Pelacakan Batas Desa Kepenuhan Tengah  
dengan Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan  
Hilir ;

Bukti T-30 : Surat Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan  
Nomor : 70/PTAMR/II/08 tanggal 14 Agustus 2008  
perihal Permohonan Ijin Usaha Perkebunan an. PT.  
Agro Mitra Rokan ;

Bukti T-31 : Surat Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan  
Nomor : 041/PTAMR/ VIII/2012 tanggal 8 Agustus  
2012 perihal Permohonan Surat Keterangan ;

Bukti T-32 : Surat Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan  
Nomor: 072/AMR/XI/08 tanggal 3 Nopember 2008  
perihal Permohonan Perijinan AMDAL ;

Bukti T-33 : Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa  
Sawit berikut Pabrik Pengolahannya di Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT.

Agro Mitra Rokan Tahun 2011 ;

Bukti T-34 : Akta Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau Nomor 249 tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris/PPAT Okta Medius Yuswar, SH ;

Bukti T-35 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli dan foto copynya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi tersebut diberi tanda Bukti T.II.INT-1 sampai dengan Bukti T.II.INT-229 berupa :

Bukti T.II.INT-1 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-08698 HT.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

Bukti T.II.INT-2 : NPWP 02.221.624.6-216.000 atas nama PT. Agro Mitra Rokan ;

Bukti T.II.INT-3 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama NPWP 02.221.624.6-216.000 atas nama PT. Agro Mitra Rokan tanggal 18 September 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.INT-4 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012 atas nama PT. Agro Mitra Rokan tanggal 18 September 2012 ;
- Bukti T.II.INT-5 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 ;
- Bukti T.II.INT-6 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bukti T.II.INT-7 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan Yang Terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bukti T.II.INT-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2002 dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. ;
- Bukti T.II.INT-9 : Akta Berita Acara Rapat PT. Agro Mitra Rokan Nomor 51 tanggal 31 Desember 2008 dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. ;
- Bukti T.II.INT-10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33399.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.INT-11 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Agro Mitra Rokan Nomor 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti Michaelia, S.H. ;
- Bukti T.II.INT-12 : Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya Nomor:49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 ;
- Bukti T.II.INT-13 : Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :49/BH/IV.7/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Timur Jaya (KOPSA-TIMJA) ;
- Bukti T.II.INT-14 : Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) No.001/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 ;
- Bukti T.II.INT-15 : Akta Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau Nomor: 249 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-16 : Surat Pernyataan No:08/KTJ/IV/2007 tanggal 08 Mei 2007 perihal Pernyataan Penyerahan Lahan ;
- Bukti T.II.INT-17 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.815 Ha di Desa Kepenuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan  
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Bukti T.II.INT-18 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor :  
525/Pem/2007/474 Tahun 2007 tanggal 4  
Desember 2007 tentang Penetapan Penerima  
Pemilikan Kaplingan KKPA Desa Kepenuhan  
Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan  
Hulu ;

Bukti T.II.INT-19 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 329  
Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang  
Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi  
Perkebunan pada Koperasi Sawit Timur Jaya  
Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan  
Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. Agro Mitra  
Rokan ;

Bukti T.II.INT-20 : Surat <sup>Bukti.....</sup>Pertimbangan Teknis Tata Guna Tanah  
untuk Permohonan Izin Lokasi berdasarkan  
Keputusan Ka BPN. No. 2 Tahun 1999 Nomor :  
01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;

Bukti T.II.INT-21 : Surat Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan  
Nomor : 072/AMR/ XI/08 tanggal 03 Nopember  
2008 perihal Permohonan Perijinan AMDAL ;

Bukti T.II.INT-22 : Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan  
Kelapa Sawit Berikut Pabrik Pengolahannya di  
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu  
Provinsi Riau PT. Agro Mitra Rokan Tahun 2011 ;

Bukti T.II.INT-23 : Surat Keputusan Pengurus Koperasi No. 12/  
KOPSATIMJA-SL/ VIII/2012 tanggal 07 Agustus  
2012 tentang Penetapan Blok Areal berdasarkan  
Nama-Nama Kelompok Tani dan Pengurus serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemilik Kebun Plasma pada Koperasi  
Sawit Timur Jaya ;

Bukti T.II.INT-24 : Berita Acara Rapat Tapal Batas antara  
Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa  
Kepenuhan Timur tanggal 11 September 2006 ;

Bukti T.II.INT-25 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor  
Kpts.100/SETDA-TAPEM/386/2012 tanggal 24 Juli  
2012 tentang Batas Desa Kepenuhan Timur  
dengan Kelurahan Kepenuhan Tengah  
Kecamatan Kepenuhan, Batas Desa Kepenuhan  
Timur Kecamatan Kepenuhan dengan Desa  
Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, dan  
Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa  
Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan ;

Bukti T.II.INT-26 : Surat Laporan Turun Kelapangan Dalam Rangka  
Sengketa Lahan PT. Agro Mitra Rokan  
(PT. AMR)/Koperasi Sawit Timur Jaya dengan  
PT. Budi Murni Panca Jaya/Sdr. Zulyadaini  
tanggal 31 Maret 2014 ;

Bukti T.II.INT-27 : Surat Plt. Camat Kepenuhan Nomor :236/UM/  
C.KP/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal  
Laporan Keberadaan SKRT dan SKGR an. SINOR  
dkk ;

Bukti T.II.INT-28 : Surat Keterangan Pimpinan Cabang Bank  
Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengaraian No :  
B.831/KC-XVII/ADK/04/2014 tanggal 15 April  
2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-29 : Tidak jadi diajukan sebagai Bukti karena tidak diketemukan ;

Bukti T.II.INT-30 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/408/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-31 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/668/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-32 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/866/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-33 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/675/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-34 : Surat Keterangan Riwayat Bukti.....  
Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/937/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-35 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/664/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-36 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/421/SKRPT/ C.KPNH/ XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-37 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. 595/550/ SKRPT/C.KPNH/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-38 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/420/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-39 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/646/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-40 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/924/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-41 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/439/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-42 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/489/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-43 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/544/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-44 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/547/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-45 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/463/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-46 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/944/ SKRPT/  
C.KPNH/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-47 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/951/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-48 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/675/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-49 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/753/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-50 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/747/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-51 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/741/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-52 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/711/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-53 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/738/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-54 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/746/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-55 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/507/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T.II.INT-56 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/752/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-57 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/707/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-58 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/892/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-59 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/881/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-60 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/1014/SKRPT/  
C.KPNH/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-61 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/989/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-62 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/1006/SKRPT/  
C.KPNH/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-63 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/883/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bukti T.II.INT-64 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/998/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-65 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/890/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-66 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/736/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-67 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/708/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-68 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/702/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-69 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/717/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-70 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/955/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-71 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/624/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-72 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/532/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-73 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/760/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-74 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/386/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-75 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/353/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-76 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/388/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-77 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/344/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-78 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/663/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-79 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/459/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-80 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/920/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-81 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/671/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-82 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/918/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-83 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/404/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-84 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/528/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-85 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/518/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-86 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/389/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-87 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/516/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-88 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/383/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-89 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/764/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-90 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/773/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-91 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/709/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-92 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/757/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-93 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/693/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-94 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/684/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-95 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/615/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-96 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/772/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-97 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/689/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-98 : Surat Keterangan Riwayat <sup>Bukti.....</sup> Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/996/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-99 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah No. 595/775/SKRPT/ C.KPNH/  
XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-100 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/679/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-101 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/1005/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-102 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/678/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-103 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/770/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-104 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/993/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-105 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/766/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-106 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/688/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-107 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/991/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-108 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/745/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-109 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/441/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-110 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/346/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-111 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/616/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-112 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/486/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-113 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/465/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-114 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/394/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-115 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/395/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-116 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/487/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-117 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/536/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-118 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/484/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-119 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/495/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-120 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/985/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-121 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/1032/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-122 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/656/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-123 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/613/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-124 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/762/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-125 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/519/ SKRPT/C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-126 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/343/ SKRPT/C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-127 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/422/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-128 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/609/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-129 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 594/0618/SKRPT/ TMR/I/2008 tanggal  
24 Januari 2008 ;

Bukti T.II.INT-130 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/636/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-131 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/701/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-132 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/651/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-133 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/492/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-134 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/415/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-135 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/748/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-136 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/749/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-137 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/351/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-138 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/686/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-139 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/682/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-140 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/739/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-141 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/508/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-142 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/494/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-143 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/621/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-144 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/744/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-145 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/737/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-146 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/511/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-147 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/655/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-148 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/649/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-149 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/381/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-150 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/592/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-151 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/350/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-152 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/378/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-153 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/340/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-154 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/393/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-155 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/953/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-156 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/384/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-157 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/517/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-158 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/503/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-159 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/342/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-160 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/326/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-161 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/382/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-162 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/761/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-164 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/349/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-165 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/523/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-166 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/339/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-167 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/952/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-168 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/345/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-169 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/566/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-170 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/472/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-171 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/929/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-172 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/537/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-173 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/462/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-174 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/443/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-175 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/856/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-176 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/475/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-177 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/531/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-178 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/539/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-179 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/541/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-180 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/871/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-181 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/458/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-182 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/474/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-183 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/1035/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-184 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/530/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-185 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/485/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-186 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/442/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-187 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/1034/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-188 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/861/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-189 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/438/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-190 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/660/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-191 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/657/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-192 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/939/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-193 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/865/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-194 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/873/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-195 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/875/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-196 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/412/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-197 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/666/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-198 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/520/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-199 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/419/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-200 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/868/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-201 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/950/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-202 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/670/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-203 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/659/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-204 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/916/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-205 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/862/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-206 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/870/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-207 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/355/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-208 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/874/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-209 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/429/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-210 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/758/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-211 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/602/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-212 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/680/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-213 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/743/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-214 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/600/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-215 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/596/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-216 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/599/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-217 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/605/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-218 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/606/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-219 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/597/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-220 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/681/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-221 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/931/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-222 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/601/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-223 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/336/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-224 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/759/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti.....  
Bukti T.II.INT-225 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/501/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-226 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/604/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-227 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/695/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INT-228 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/598/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Bukti T.II.INT-229 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan  
Tanah No. 595/767/SKRPT/ C.KPNH/XII/2007  
tanggal 26 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat,  
Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya  
yaitu :

## 1. **SAKRONI.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kota Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Zulyadaini mempunyai lahan seluas  $\pm$  700 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan seluas  $\pm$  700 Ha milik H. Zulyadaini tersebut ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-menyurat lahan seluas  $\pm$  700 Ha milik H. Zulyadaini tersebut ;
- Bahwa..... Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerjasama antara H. Zulyadaini dengan PT. Agro Mitra Rokan untuk menggarap lahan seluas  $\pm$  700 Ha tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik awal lahan yang dikelola oleh PT. Agro Mitra Rokan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas antara Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa Kepenuhan Timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lahan yang disengketakan tersebut berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lahan yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut ditanam oleh H. Zulyadaini ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat lahan tersebut ditanam oleh H. Zulyadaini jabatan saksi adalah sebagai Ketua LKA ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Ketua LKA pada tahun 2002 s/d 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Nota Kesepahaman antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas Desa Kepenuhan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

## 2. T A R M I Z I.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu menjabat sebagai Camat ;
- Bahwa.....
- Bahwa saksi mengenal H. Zulyadaini sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Zulyadaini mempunyai lahan seluas  $\pm$  700 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Zulyadaini mendapatkan lahan seluas  $\pm$  700 Ha tersebut dengan cara membeli dari masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan seluas  $\pm$  700 Ha tersebut sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut dikeluarkan oleh saksi sendiri selaku Camat pada waktu itu dimana lahan tersebut terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Camat sejak tahun 2006 s/d 2007 ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Agro Mitra Rokan tidak pernah mengganti lahan milik H. Zulyadaini ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengeluarkan Rekomendasi lahan untuk PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengeluarkan Rekomendasi lahan untuk H. Zulyadaini ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengeluarkan Rekomendasi kerjasama antara PT. Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2006 mengenai lahan tersebut belum pernah diukur kembali oleh pihak Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur lahan H. Zulyadaini tersebut ;

•

Bahwa.....

- Bahwa saksi menerangkan sebanyak 350 SKT (Surat Keterangan Tanah) semua atas nama H. Zulyadaini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengeluarkan Rekomendasi untuk pencadangan lahan PT. Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan Rekomendasi untuk pencadangan lahan PT. Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya tersebut diajukan ke Bupati Rokan Hulu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Rekomendasi untuk pencadangan lahan PT. Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya tersebut dicatat didalam buku register ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan dari masyarakat mengenai lahan milik H. Zulyadaini ;

### 3. **USMAN LEO.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat Ketua RW. 007 Kelurahan Kepenuhan Tengah sejak tahun 2003 s/d 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan H. Zulyadaini ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Zulyadaini memiliki lahan seluas ± 700 Ha ;
- Bahwa saksi menerangkan lahan seluas ± 700 Ha milik H. Zulyadaini terletak di RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kepenuhan Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama H. Zulyadaini hanya terdiri dari 3 SKT (Surat Keterangan Tanah) dan sisanya 347 SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama masyarakat ;

•

Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi, Pasir Pandan terletak di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Kepenuhan Timur bernama Dedi ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ikut ke lokasi sewaktu menandatangani SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa H. Zulyadaini menjual lahan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan saksi dalam perkara ini, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang.....  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas hukum serta tidak berkualitas mengajukan gugatan (tidak mempunyai Legal Standing) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 April 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-207 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan

untuk.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-35 dan tidak mengajukan saksi, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II INT-1 sampai dengan T.II.INT-229 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terhadap eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain terpenuhinya unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (obyek sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*meskipun.....  
meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan  
apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib  
menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili  
sengketa yang bersangkutan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim baru  
mengetahui perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha  
Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada saat  
acara pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai  
berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah  
diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana  
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan  
pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili  
suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata  
Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
menyebutkan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang  
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan  
Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik  
dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  
Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*



Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang.....

Menimbang, bahwa

Penggugat dahulu memperoleh lahan seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah yang diperoleh dengan cara baik menggarap / membuka lahan tanah sendiri maupun dengan melakukan ganti rugi dengan masyarakat setempat, dan sekarang lahan milik Penggugat seluas 400 Ha berdasarkan 200 (dua ratus) Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dan mengetahui Camat Kepenuhan (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5 sampai dengan P-204, conform keterangan saksi Tarmizi dan Usman Leo) ;

Menimbang, bahwa

berdasarkan keterangan saksi dipersidangan sdr Tarmizi selaku Camat Kecamatan Kepenuhan yang mengetahui dan menandatangani baik Surat Keterangan Riwayat Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan atas nama Penggugat, menerangkan bahwa lahan milik H.Zulyadaini (Penggugat) yang seluas 700 Ha terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Usman Leo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (vide bukti P-1, T-13 dan T.II.INT-6) (obyek sengketa) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya obyek sengketa aquo maka Tergugat II Intervensi berhak untuk melakukan Usaha perkebunan budidaya pada lahan seluas 4.250 hektar yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa lahan yang diperoleh oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi) untuk melakukan usaha perkebunan berasal dari lahan milik Koperasi Timur Jaya berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) No. 001/MOU/AMR-KTJ/VI/06 tanggal 10 Juni 2006 dan kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akta perjanjian kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit nomor : 249 tanggal 18 Desember 2007 (vide bukti T-6=T.II.INT-14, T-7=T.II.INT-15) ;

Menimbang, bahwa penyerahan lahan seluas 4.815 Ha oleh Koperasi Sawit Timur Jaya kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Pernyataan Lahan No. 08/KTJ/IV/2007 tanggal 08 Mei 2007 (vide T.II.INT-16) ;

Menimbang, bahwa lahan seluas 4.815 Ha yang akan diserahkan oleh Koperasi Sawit Timur Jaya yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, kepada PT Agro Mitra Rokan berasal dari Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepenuhan Timur dan berdasarkan Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepenuhan Timur yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dipersidangan yaitu bukti T.II.INT-30 sampai dengan T.II.INT-229 ternyata luas lahan yang dimiliki oleh Koperasi Sawit Timur Jaya hanya seluas  $\pm$  398 hektar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Koperasi Sawit Timur Jaya diberikan izin rekomendasi berdasarkan surat Bupati Rokan Hulu dengan surat nomor: 525/Pem/2007/629 Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 4.815$  Ha

di Desa.....

di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 30 Nopember 2007 (vide bukti T-8 dan T.II.INT-17) ;

Menimbang, bahwa Perizinan - Perizinan yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu (Tergugat) kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008 (vide bukti T-12 dan T.II.INT-5) dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Agro Mitra Rokan yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti T-15 dan T.II.INT-7) serta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan berdasarkan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1, T-13 dan T.II.INT-6) sampai dengan sekarang izin-izin tersebut belum ditingkatkan statusnya oleh PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi ) baik Sertipikat Hak Guna Usaha untuk lahan perkebunan sawit maupun Sertipikat Hak Guna bangunan untuk fasilitas pabriknya dalam hal ini untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan/mengetahui berapa luas lahan yang telah diperoleh  
Tergugat II Intervensi (PT. Agro Mitra Rokan) ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah karena jabatannya yang menerbitkan izin-izin tidak mengawasi secara maksimal, apakah izin-izin yang diberikan dalam hal ini kepada PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi) sudah ditingkatkan statusnya oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang.....  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 19 mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa mengakibatkan perselisihan dan keributan antara Tergugat II Intervensi dengan pihak Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya dilokasi yang atasnya terbit obyek sengketa, terhadap hal tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya tetapi Tergugat II Intervensi telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada dalil angka 6 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan dan keributan antara Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya dengan Tergugat II Intervensi bukan disebabkan diterbitkannya obyek sengketa tetapi timbul karena Penggugat menyerobot tanah seluas 700 hektar yang kemudian dijual kepada PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha dengan dasar alas hak SKGR yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah sedangkan lokasi yang diserobot dan dijual oleh Penggugat berada di Desa Kepenuhan Tengah, berdasarkan dalil-dalil diatas berdasarkan pengakuan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum diatas lokasi yang tersebut dalam obyek sengketa yang berkaitan dengan status hukum Kepemilikan atas tanah baik dari Penggugat, PT. Budi Murni Panca Jaya maupun Tergugat II Intervensi pada lahan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dan termasuk menentukan asal usul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dimana lahan tersebut merupakan tanah dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang sudah diganti rugi oleh Penggugat ataukah memang milik PT. Agro Mitra Rokan (Tergugat II Intervensi) yang berasal dari penyerahan lahan oleh Koperasi Sawit Timur Jaya selaku perpanjangan tangan dari masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;

Menimbang.....  
Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum siapa sebenarnya pemilik yang sah atas lahan yang disengketakan, dengan demikian yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu oleh para pihak adalah tentang sengketa kepemilikan terhadap lahan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-Undang ini belum diputus oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

Menimbang, bahwa pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara karena Yurisprudensi MARI, dimana sengketa kepemilikan tanah kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Putusan Mahkamah Agung (No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 jo No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan yang mendasari Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan serta tidak berkualitas mengajukan gugatan (tidak mempunyai Legal Standing), Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu pokok perkara yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

MENGADILI.....

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.500,- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **03 JULI 2014** oleh kami **GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **07 JULI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs PAUZAN S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA I,**

Dto

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Dto

**GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>HAKIM ANGGOTA II,</b>  Dto  <b>DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.</b>	
<b>PANITERA,</b>  Dto  <b>Drs. PAUZAN, S.H.</b>	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan

Administrasi dan ATK

M a t e r a i

R e d a k s i

Surat-surat panggilan

J u m l a h

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

\_\_\_\_\_

Rp.

\_\_\_\_\_

Rp.

30.000,-
50.000,-
12.000,-
5.000,-
97.500,-
194.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Salinan :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Legalisasi tanda tangan` Rp. 10.000,-
- \_\_\_\_\_

Penyerahan salinan putusan Rp. 36.000,-

Jumlah Rp. 52.000,-  
(lima puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Diberikan Untuk dan Atas Permintaan  
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Pekanbaru, Juli 2014

**PANITERA,**

**Drs. PAUZAN, S.H.**  
**NIP. 19590907 198303 1 008**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)